



PERATURAN DESA LATUKAN

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG

SEDEKAH BUMI DAN FESTIVAL LATUKAN PESTA BUAH

**DESA LATUKAN
KECAMATAN KARANGGENEG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**



KEPALA DESA LATUKAN
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA LATUKAN
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG
**SEDEKAH BUMI DAN
FESTIVAL LATUKAN PESTA BUAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LATUKAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Latukan tentang Sedekah Bumi Dan Festival Latukan Pesta Buah Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4)
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2015 Nomor 35)
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2015 Nomor 41)
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Sedekah Bumi Dan Festival Latukan Pesta Buah. (Berita Daerah kabupaten Lamongan tahun 2018 Nomor 17)
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATUKAN
dan
KEPALA DESA LATUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SEDEKAH BUMI DAN FESTIVAL
LATUKAN PESTA BUAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Latukan;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Latukan;
3. Bupati adalah Bupati Lamongan;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, Festival Latukan Pesta Buah , kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

14. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
15. Festival Latukan Pesta Buah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:
 - a. Sedekah Bumi, dan;
 - b. Festival Latukan Pesta Buah .
2. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah dan kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan menyesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan;

Pasal 3

1. Pelaksanaan Sedekah Bumi dan Festival Latukan Pesta Buah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa;
2. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah dan kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan menyesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) diurus oleh Desa;
3. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan biaya.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN SEDEKAH BUMI

Pasal 4

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan perhatian, teman dan kasih sayang dari sesamanya. Setiap hari terikat dengan berbagai bentuk ikatan dan hubungan, diataranya hubungan emosional, sosil, ekonomi dan hubungan kemanusiaan lainnya. Maka kami berusaha mencapai kebutuhan tersebut adalah fitrah/amal untuk sesalu berusaha berbuat baik terhadap sesama. Leluhur kita sangat memahami hal tersebut, oleh sebab itu silaturahmi harus dilaksanakan dengan baik, sesungguhnya silaturahmi merupakan amal sholeh yang penuh berkah, dan memberi kepada pelakunya kebaikan dunia dan akhirat, menjadikan diberkahi di manapun ia berada.

Terkait dengan hal ini, masyarakat Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang sudah terhimpun dalam kelembagaan Paguyupan

Masyarakat “BUMI MAKMUR”, bertekad dan telah berketetapan hati melestarikan budaya sedekah di masyarakat sebagai bentuk syukur atas hasil yang di peroleh.

Pasal 5

LATAR BELAKANG

Desa Latukan merupakan desa Agraris, yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, hasil dari **bumi** merupakan penopang utama ekonomi warga desa, sehingga hasil produksi lahan yang ada di wilayah desa Latukan perlu dimanfaatkan secara maksimal.

Kekayaan dan keanekaragaman budaya dalam masyarakat merupakan sesuatu yang patut mendapatkan perhatian dari berbagai pihak sehingga kekayaan ini tetap menjadi aset bangsa yang membanggakan. Dan arti sebuah perjuangan yang telah dicontohkan dan diamanatkan oleh para pejuang dan leluhur kepada kita untuk selanjutnya dijaga dan merupakan sesuatu yang harus kita hargai dan mengimplementasikannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif dalam nuansa kebersamaan dan keakraban serta kerukunan.

Pasal 6

RUMUSAN MASALAH

1. Kurangnya rasa syukur warga masyarakat dengan berSedakah atas hasil Bumi yang telah diperoleh.
2. Tidak adanya pembinaan dari pihak terkait lembaga adat istiadat untuk melstarikan budaya local warga masyarakat.
3. Belum maksimalnya silaturahmi antar warga desa di karenakan luas wilayah.

Pasal 7

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tasyakuran atas hasil panen yang telah didapatkan
2. Mengenalkan pada masyarakat luas, bahwa desa masih tetap melestarikan budaya dan adat istiadat
3. Menjalin silaturrohmi antar warga dalam desa serta dengan warga lain dari luar desa Latukan.

BAB IV

PELAKSANAAN FESTIVAL LATUKAN PESTA BUAH

Pasal 8

PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah dalam membangun bidang pertanian merupakan kebijakan yang patut diapresiasi oleh seluruh komponen bangsa. Hal ini mutlak dilakukan mengingat mayoritas penduduk negeri ini adalah petani. Menyangkut masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh masyarakat tani dalam budidaya komoditas pertanian (khususnya Di Bidang Holtikultura) tak dapat dijadikan alasan untuk merubah kebijakan sektor pertanian termasuk tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghentikan alokasi pembiayaan dalam rangka optimalisasi sarana dan prasarana produktifitas sektor pertanian.

Terkait dengan hal ini, masyarakat tani Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang sudah terhimpun dalam kelembagaan Gabungan Kelompok Tani “RUKUN MAKMUR” bertekad dan telah berketetapan hati memajukan sektor pertanian sebagai bukti keikutsertaan dalam merumuskan rencana partisipatif untuk mewujudkan pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional, yakni swasembada pangan.

Mengingat kondisi geografi dan topografi kawasan areal lahan pertanian Desa Latukan yang didominasi lahan sawah dengan bentangan yang cukup luas, maka diperlukan upaya bersama antara masyarakat tani bersama dengan Pemerintah untuk merumuskan program / kegiatan yang berbasis kawasan dengan pola sarana penunjang terintegrasi.

Pasal 9

LATAR BELAKANG

Desa Latukan merupakan desa Agraris, yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, hasil dari sektor pertanian merupakan penopang utama ekonomi warga desa, sehingga hasil produksi lahan yang ada di wilayah desa Latukan perlu dimanfaatkan secara maksimal.

Sebagai kawasan yang menganut pola semi teknis, dengan pola tanam padi, padi, Palawija (hortikultura). Masyarakat desa Latukan sangat bergantung kepada hasil pertanian yang dibudidayakan. Untuk budidaya tanaman padi, masyarakat desa Latukan sudah menganut sistem teknologi tepat guna dengan memanfaatkan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN). Namun untuk tanaman palawija (hortikultura) masyarakat kadang masih ragu untuk membudidayakan tanaman apa di lahan mereka.

Pada era sebelum tahun 90 an, para petani desa Latukan lebih banyak menanam Jagung untuk mengisi kekosongan di lahan mereka. Akan tetapi dengan tanaman jagung yang ditanam, hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan mereka. Sehingga timbul inisiatif dari beberapa petani yang ingin merubah tanaman jagung ke tanaman yang lain. Pada awal tahun 90 an, Bpk. Murkayun (alm), Bpk. Kasnari, Bpk. Kusnan (Alm), Bpk. Sartiyo (alm) dan Bpk. Kajeri (alm) mencoba membudidayakan tanaman semangka di lahan pertanian mereka dengan pengetahuan seadanya tentang budidaya semangka.

Pada awalnya banyak yang pesimis dengan perubahan jenis tanaman tersebut, namun dengan tekad bulat untuk meningkatkan hasil produksi, mereka berhasil membudidayakan tanaman semangka di tahun ketiga. Dengan hasil yang dicapai, jenis tanaman tersebut menjadi pilihan utama bagi petani di musim kemarau.

Sehingga sampai saat ini, seluruh masyarakat desa Latukan ikut menanam tanaman hortikultura (semangka, melon, salomon, garbis dan sunrise) di lahan mereka masing-masing. Namun meskipun demikian, belum cukup untuk menasbihkan bahwa desa Latukan merupakan desa buah (semangka dll).

Pasal 10

RUMUSAN MASALAH

1. Belum adanya pengakuan dari pihak terkait, bahwa desa Latukan merupakan desa Buah (Semangka, Melon, Salmon dll).
2. Tidak adanya pembinaan dari pihak terkait terhadap para petani tentang budidaya.
3. Belum maksimalnya pemasaran dari hasil produksi, karena tidak adanya tengkulak luar yang masuk ke desa Latukan.

Pasal 11

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tasyakuran atas hasil panen yang telah didapatkan;
2. Mengenalkan pada masyarakat luas, bahwa desa Latukan merupakan desa penghasil buah;
3. Meningkatkan penjualan hasil pertanian;
4. Menjalin silaturahmi antar warga dalam desa serta dengan warga lain dari luar desa Latukan;
5. Peningkatan Mutu dan kualitas hasil pertanian (Buah) yang di produksi oleh petani desa Latukan;
6. Menumbuhkan potensi desa Latukan sebagai desa Agrowisata di kabupaten Lamongan;
7. Pengembangan benih lokal yang unggul dan berkualitas.

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 12

Panitia pelaksana kegiatan Sedekah Bumi dan Festival Latukan Pesta Buah adalah ;

1. Warga Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
2. Warga luar desa Latukan yang mempunyai tujuan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.

Pasal 13

Penyelenggaraan Sedekah Bumi Dan Festival Latukan Pesta Buah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Panitia Pelaksana melaporkan penyelenggaraan Sedekah Bumi Dan Festival Latukan Pesta Buah Kepala Desa selanjutnya dilaporkan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- 1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Sedekah Bumi Dan Festival Latukan Pesta Buah bersumber dari APBDesa;
- 2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 16

Untuk mempermudah Pelaksanaan Kegiatan Sedekah Bumi Dan Festival Latukan Pesta Buah serta kebutuhan Transportasi hasil Pertanian di desa Latukan, Pemerintah Desa mengizinkan kendaraan roda 6 (enam) untuk masuk ke wilayah desa Latukan mulai Tanggal 1 Juli s/d 31 Desember tahun berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Latukan.

Ditetapkan di : Latukan
pada tanggal : 21 Maret 2021

KEPALA DESA LATUKAN

ttd

Drs. H. M. JIONO

Di undangkan di Desa Latukan
Pada Tanggal 25 Maret 2021
SEKRETARIS DESA LATUKAN


ARIF NUR HIDAYAH, S.Pd.